



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 3739133, 373659

Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran adalah upaya untuk memberikan motivasi dan menjaga iklim berkompeterisi secara sehat di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, perlu diatur dalam pedoman pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi;
- c. bahwa untuk menyesuaikan standar biaya satuan kegiatan maka perlu mengubah Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12452/M/KP/2019, Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor ISI Yogyakarta;
3. Pembantu Rektor III adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Rektor di bidang kegiatan kemahasiswaan serta pelayanan alumni;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif program Sarjana dan Diploma Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler dan/atau

kokurikuler yang diikuti oleh mahasiswa ISI Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif;

6. Prestasi kegiatan kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil dalam kegiatan minat dan bakat melalui Program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di tingkat Internasional, Nasional, Regional/Wilayah;
8. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi berupa uang tunai atau sertifikat.

Pasal 2

Tujuan

- (1) Memotivasi mahasiswa ISI Yogyakarta agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Mendorong mahasiswa ISI Yogyakarta agar berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- (3) Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa ISI Yogyakarta dalam kegiatan kemahasiswaan;

Pasal 3

Persyaratan

- (1) Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif ISI Yogyakarta;
- (2) Keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama ISI Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau piagam/sertifikat yang mencantumkan dan atau keikutsertaan atas inisiatif sendiri;
- (3) Lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak;
- (4) Terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok mahasiswa ISI Yogyakarta.
- (6) Setiap prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.

Pasal 4

Tingkat Prestasi

- (1) Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa ISI Yogyakarta yang telah mencapai prestasi tingkat kota/kabupaten, provinsi/regional, nasional, internasional.
- (2) Penghargaan tingkat kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 30 (tigapuluh) peserta.
- (3) Penghargaan tingkat provinsi/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) kota/kabupaten.
- (4) Penghargaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 20 (duapuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) kota/kabupaten.
- (5) Penghargaan tingkat Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 15 (limabelas) negara.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5), pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Pembantu Rektor.

Pasal 5

Prosedur dan Mekanisme

- (1) Mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada Pembantu Rektor III.
- (2) Penilaian dan/atau verifikasi laporan oleh Pembantu Rektor III.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mahasiswa, ketua kelompok, disetujui oleh pembimbing, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri:
 - a. surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. laman resmi (websitel) panitia penyelenggara.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lomba atau kegiatan.

Pasal 6

Besaran Penghargaan

- (1) Besaran yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi berupa uang pembinaan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian/verifikasi yang dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan.
- (2) Besaran maksimal penghargaan berupa uang pembinaan terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 7

Penetapan Penghargaan

Mahasiswa penerima penghargaan diusulkan oleh Kepala BAAKPSI kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III, untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa penerima penghargaan.

Pasal 8

Sanksi

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi oleh Pembantu Rektor III berupa pengembalian dan/atau pencabutan Surat Keputusan mahasiswa penerima penghargaan yang telah diterima.

Pasal 9

Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986101001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN REKTOR
 NOMOR 4 TAHUN 2020 TANGGAL 2
 JANUARI 2020 TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA
 BERPRESTASI INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA

BESARAN UANG PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA MAHASISWA
 BERPRESTASI DILINGKUNGAN ISI YOGYAKARTA

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JENIS JUARA	BESARNYA PENGHARGAAN		
			Tingkat Wilayah (Rp)	Tingkat Nasional (Rp)	Tingkat Internasional (Rp)
1	Perorangan	Juara 1	500.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
		Juara 2	350.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		Juara 3	250.000,00	500.000,00	750.000,00
		Harapan	200.000,00	350.000,00	500.000,00
		Partisipatif	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat
2	Tim/Beregu	Juara 1	750.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
		Juara 2	600.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
		Juara 3	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
		Harapan	350.000,00	500.000,00	500.000,00
		Partisipatif	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat

Ditetapkan di Yogyakarta
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 196004081986101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Suparjilan, S.IP.

NIP 19620728 198303 1 002